



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pendidikan No. 7 ☎ (0511) 721720 - Fax 721078 Martapura

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR**

**Nomor : KEP. 420/061/DS**

**Tentang**

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANJAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANJAR**

**Membaca**

1. Permohonan dari Kepala TK Negeri Pembina Martapura tanggal 11 Juli 2005 Nomor : 421.1/28/TKN.PEMB/DS/2005
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Martapura No. 800.073-TU tanggal 4 Juli 2005.

**Mengingat**

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang pembinaan sekolah swasta.
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 081/C/1983, tentang Izin Tata cara Pembukaan Sekolah Swasta.
  3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Mengingat**
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
    - a. Nomor : 0173/0/1983, tanggal 14 Maret 1983
    - b. Nomor : 0304/0/1984, tanggal 22 Juli 1984
    - c. Nomor : 127/C/1983, tanggal 27 Mei 1983
  2. Surat Sekretaris Jendral Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 Nomor : 82513/Sekj-A/1979.
  3. Surat Sekretaris Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Februari 1996 Nomor : 078/C2/C/1996.



## MEMUTUSKAN

Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar beralamat di Jl. Menteri Empat Nomor 15 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura didirikan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan "Tercatat" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

Kedua

Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina tersebut harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam satu tahun pelajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Martapura  
Pada tanggal : 13 Juli 2005

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banjar

  
D. H. M. Ramlan  
Pembina TK I  
NIP 131484955

Tembusan

1. Irtan Depdiknas
2. Dirjen Dikdasmen, Depdiknas
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan selatan
4. Bupati Banjar
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Martapura
6. Kepala TK Negeri Pembina Martapura.